



DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jalan Tebo Bungo Km 12 Telepon (0744) 21282 Fax 21282

MUARA TEBO

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN TEBO KABUPATEN TEBO

NOMOR : 422/131 / DIKBUDPORA / 2010

TENTANG IZIN OPERASIONAL

- Membaca** : Surat permohonan dari Pengelola KB "AL JANNAH" Jln. Embacang Gedang Bangko Pintas Desa Bangko Pintas Kec.Ma.Tabir tanggal 30 Juni 2007.
- Menimbang** : a.Bahwa KB "AL JANNAH" merupakan lembaga Pendidikan Anak Usia Dini yang membantu proses pendidikan anak untuk pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.Untuk keperluan legitimasi lembaga tersebut perlu mendapatkan Izin Operasional.
b.Bahwa segala persyaratan yang berkaitan dengan pengeluaran Izin Operasional telah dinyatakan terpenuhi.
- Menimbang** : 1. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistim Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang – undang Nomor 54 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muara Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor. 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3903);
4. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 35);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
PERTAMA : Kepada Sekolah tersebut dibawah ini :
Nama Sekolah : KB "AL JANNAH"
Alamat Sekolah : Jln. Embacang Gedang Desa Bangko Pintas
Kecamatan : Ma.Tabir
Kabupaten : Tebo
Provinsi : Jambi

Terhitung mulai tanggal ditetapkannya Surat Keputusan ini kepada yang bersangkutan diberikan hak untuk menyelenggarakan kegiatan Proses Belajar Mengajar sebagaimana mestinya. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- KEDUA** : Pengelola berusaha untuk melengkapi persyaratan pendirian sekolah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan peninjauan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : MUARA TEBO
Tanggal : 21 Desember 2010

KEPALA DINAS DIKBUDPORA
KABUPATEN TEBO



DESI BAKAR, M.Si

NIP. 19620415 199303 1 003

Tembusan :

1. Yth, Bapak Bupati Tebo
2. Yth, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi
3. Arsip,-